



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 319/Pid.B/2013/PN.DPK

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama Lengkap : **ANDI SAPUTRA HUTABARAT ;**
Tempat Lahir : Pekanbaru ;
Umur/Tanggal Lahir : 27 Tahun/02 Juli 1985 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Swadaya No. 185, Pulo Gebang, Cakung, Jakarta Timur
A g a m a : Kristen ;
Pekerjaan : Dagang ;
Pendidikan : STM ;
- II. Nama Lengkap : **BOYKE MAMUAYA alias BOYKE NOLDI MAMUAYA alias BOY ;**
Tempat Lahir : Bogor ;
Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun/18 Agustus 1984 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Kayumanis, Kp. Bambu Kuning, RT. 03, RW. 08, Kelurahan Desa Susukan, Kecamatan Bojong Gede, Kota Depok ;
A g a m a : Kristen ;
Pekerjaan : - ;
Pendidikan : STM ;

Para Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik tertanggal 19 April 2013 No. Sp.Han/361/IV/2013/ Ditreskrim, sejak tanggal 19 April 2013 sampai dengan tanggal 08 Mei 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 01 Mei 2013 No : T-50/0.2.34/Epp.1/05/2013, sejak tanggal 09 Mei 2013 sampai dengan tanggal 17 Juni 2013;
3. Penuntut Umum tertanggal 18 Juni 2013 No:PRINT-1276/0.2.34/Ep.1/06/2013, sejak tanggal 18 Juni 2013 sampai dengan tanggal 07 Juli 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 01 Juli 2013 Nomor : 319 A dan B/Pen.Pid/B/2013/PN.Dpk., sejak tanggal 01 Juli 2013 sampai dengan tanggal 30 Juli 2013 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri tanggal 22 Juli 2013 Nomor : 319 A dan B (2)/Pen.Pid/B/2013/PN.Dpk, sejak tanggal 31 Juli 2013 sampai 28 September 2013;
6. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 12 Agustus 2013 Nomor : 319/ Pen.Pod/2013/PN.Dpk, perihal Pembantaran terhadap Terdakwa II BOYKE MAMUAYA alias BOYKE NOLDI MAMUAYA alias BOY ;
7. Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 23 September 2013 Nomor : 445/Pen/Pid/2013/PT.Bdg, sejak tanggal 29 September 2013 sampai dengan 28 Oktober 2013 ;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah memperhatikan ;

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa No. B- /0.2.34/Ep.1/06/2013, tertanggal Juni 2013 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok No. 319/Pen.Pid/2013/PN.Dpk. tertanggal 01 Juli 2013, tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Depok No. 319/ Pen.Pid./2013/PN.Dpk., tertanggal 03 Juli 2013 tentang Penetapan Hari Sidang yaitu hari SENIN, tanggal 22 JULI 2013 ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan yang dibacakan di muka Persidangan pada tanggal 10 Oktober 2013, No. Reg. Perkara : PDM-39/Depok/06/2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I ANDI SAPUTRA HUTABARAT dan Terdakwa II BOYKE MAMUAYA alias BOYKE NOLDI MAMUAYA alias BOY, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan", sebagaimana diatur dalam pasal 365 ayat 2 ke-1 dan ke-2 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa diatas masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi seluruh masa tahanan yang sudah dijalani Para Terdakwa dalam perkara ini, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin ATM BRI yang sudah rusak ;
 - 4 (empat) buah linggis ;
 - 1 (satu) buah gunting baja ;
 - 2 (dua) batang pipa baja panjang 50 cm ;
 - 1 (satu) Unit HP warna putih merk Zuper ;
 - 1 (satu) pucuk senjata api mainan warna hitam jenis pistol ;
 - 1 (satu) HP Blackberry warna putih ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih No. Pol. B 1876 KOF berikut STNK atas nama ARIEF SUGIARTO, alamat Kp. Rawa Bebek, RT. 07/012, Kota Baru, Bekasi dan Kunci Kontaknya ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi ARIEF SUGIARTO ;

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya, dan berjanji tidak akan melakukan Tindak Pidana serta menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk.: PDM-40/Depok/06/2013, tertanggal 18 Juni 2013, sebagai berikut :_

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa mereka Terdakwa I ANDI SAPUTRA HUTABARAT, Terdakwa II BOYKE MAMUAYA Alias BOYKE NOLDI MAMUAYA Alias BOY secara bersama-sama dengan saksi EDO FERNANDO Alias YOPI dan saksi DEDI SAMSUDIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias DEDI (masing-masing Terdakwa dalam perkara terpisah), YULIANTO Alias BUYUNG dan MUHAMAD HARUS Alias HARUN (masing-masing tewas karena luka tembak) LEO SIANTURI, AGUS dan JALI Alias GONDRONG (masing-masing belum tertangkap/DPO) pada hari Sabtu tanggal 6 April 2013 sekitar pukul 03:45 Wib atau pada suatu waktu didalam bulan April tahun 2013 bertempat di jalan Raya Maruyung Rt.01 Rw.04 Kelurahan Maruyung Kota Depok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini mengambil/barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan di jalan umum oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa semula rencana dari YULIANTO Alias BUYUNG dan saksi EDO FERNANDO Alias YOPI untuk melakukan pencurian, lalu pada hari Jumat tanggal 5 April 2013 sekitar pukul 20:00 Wib saksi EDO FERNANDO Alias YOPI mengajak Terdakwa I ANDI SAPUTRA HUTABARAT melakukan pencurian dan menyuruh menyewa kendaraan serta menjemput saksi EDO FERNANDO Alias YOPI di Duren Sawit , kemudian setelah menyewa mobil Daihatsu Xenia warna putih No Poi B-1876-KOF, Terdakwa I ANDI SAPUTRA HUTABARAT menjemput JALI Alias GONDRONG dan LEO SIANTURI lalu menjemput saksi EDO FERNANDO Alias YOPI di daerah Duren Sawit dengan persiapan saksi EDO FERNANDO Alias YOPI membawa senjata api mainan pistol, lalu kendaraan menuju ke terminal Depok untuk bertemu dengan YULIANTO Alias BUYUNG sementara itu YULI alias BUYUNG mengajak saksi DEDI SAMSUDI alias DEDI melakukan kejahatan pencurian dan menyuruh untuk menyewa mobil rental serta menjemput YULIANTO alias BUYUNG, MUHAMAD HARUN alias HARUN, AGUS dan Terdakwa II BOYKE MAMUAYA alias BOYKE NOLDI MAMUAYA alias BOY ;
- Bahwa sekitar pukul 24:00 Wib di depan terminal Depok saksi EDO FERNANDO Alias YOPI bersama JALI Alias GONDRONG dan LEO SIANTURI dengan kendaraan mobil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daihatsu Xenia warna putih No Pol: B-1876-KOF yang dikemudikan Terdakwa I ANDI SAPUTRA HUTABARAT bertemu dengan YULIANTO Alias BUYUNG bersama dengan Terdakwa II BOYKE MAMUAYA Alias BOYKE NOLDI MAMUAYA Alias BOY, MUHAMAD HARUN Alias HARUN AGUS, dan saksi DEDI SAMSUDI Alias DEDI dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna silver No.Pol:B-3120-CVE yang disewa oleh saksi DEDI SAMSUDI Alias DEDI dan dikemudikan oleh Terdakwa II BOYKE MAMUAYA Alias BOYKE NOLDI MAMUAYA Alias BOY dengan persiapan YULIANTO Alias BUYUNG membawa senjata api, gunting besar dan pipa baja diameter 2,5 inc dan MUHAMAD HARUN Alias HARUN membawa 4 (empat) linggis, kemudian secara beriringan menghubungi saksi EDO FERNANDO Alias YOPI melalui Handphone untuk menetapkan bahwa sasaran pencurian adalah ATM BRI di jalan Raya Maruyung Rt.01 Rw.04 Kelurahan Maruyung Kota Depok tersebut dan mobil tetap berjalan untuk mempelajari, menganalisa situasi serta jalan keluarnya oleh para Terdakwa dan kawan – kawan dengan pembagian tugas secara spontan yang intinya keberhasilan membawa mesin ATM BRI dengan saling mengamankan keadaan ;

- Bahwa selanjutnya masing-masing kendaraan merapat di sekitar sasaran tempat mesin ATM BRI lalu saksi EDO FERNANDO Alias YOPI dengan membawa linggis, LEO SIANTURI dengan membawa gunting besar, JALI Alias GONDRONG membawa linggis, MUHAMAD HARUN Alias HARUN membawa linggis mulai membongkar lantai untuk dapat melepaskan pasak besi mesin ATM yang masuk /tertancap kedalam lantai, saksi DEDI SAMSUDI Alias DEDI dan AGUS berposisi di depan pintu ATM seolah-olah akan ke ATM, sementara Terdakwa I ANDI SAPUTRA HUTABARAT dan Terdakwa II BOYKE MAMUAYA Alias BOYKE NOLDI MAMUAYA Alias BOY standby di belakang kemudi mobil masing-masing dalam keadaan mesin hidup, YULIANTO Alias BUYUNG menunggu di depan pintu mobil mengawasi keadaan kawan-kawannya yang sedang melakukan pencurian. Bahwa ketika para Terdakwa sedang membongkar pasak besi mesin ATM dari lantai dasarnya, saksi FIRMANSYAH petugas satpam yang sedang berjaga malam di ruang jaga kantor BRI Maruyung, melihat kawanan para Terdakwa seperti orang-orang sedang bertransaksi dank arena CCTV sudah mati/lost, lalu saksi keluar ruangan gedung kantor BRI untuk mengecek apa yang terjadi , ketika saksi berjalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke ATM, terlihat ada yang mengejar ke arah saksi yaitu LEO SIANTURI dengan membawa senjata api mainan jenis pistol yang semula dibawa oleh saksi EDO FERNANDO Alias YOPI dengan maksud untuk mengancam atau menakuti, lalu melihat keadaan demikian saksi FIRMANSYAH lari masuk kembali ruang jaga di kantor BRI dan mengunci dari dalam sambil kemudian menghubungi kepolisian setempat ;

- Bahwa tidak lama kemudian saksi EDO FERNANDO Alias YOPI dan kawan-kawannya berhasil mencabut mesin ATM dari pasaknya kemudian mesin ATM tersebut secara bersama-sama diangkat oleh saksi EDO FERNANDO Alias YOPI, LEO SIANTURI, JALI Alias GONDRONG, MUHAMAD HARUN Alias HARUN, saksi DEDI SAMSUDI Alias DEDI dan AGUS kedalam mobil xenia putih No Pol:B-1876-KOF yang dikemudikan oleh Terdakwa I ANDI SAPUTRA HUTABARAT selanjutnya para Terdakwa dan kawannya dengan membawa hasil kejahatan melarikan diri ke arah Cinere, ke arah Cileungsi lalu ke arah Jatibening Bekasi dan berhenti di rumah JUNAEDI (DPO) sedangkan LEO SIANTURI berhenti di jalan tidak ikut ke rumah JUNAEDI ;
- Bahwa di rumah JUNAEDI (DPO) mesin ATM BRI tersebut diturunkan dan dibobol oleh kawanannya para Terdakwa dengan dibantu oleh JUNAEDI sehingga dapat dibuka berisikan uang sejumlah Rp.254.350.000,- (dua ratus lima puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) uang tersebut dibagi rata diantara para Terdakwa dan kawan-kawannya masing-masing mendapat kurang lebih Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) dan JUNAEDI (DPO) mendapat Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian untuk menghilangkan jejak Terdakwa II BOYKE MAMUAYA Alias BOYKE NOLDI MAMUAYA Alias BOY, saksi DEDI SAMSUDI Alias DEDI, YULIANTO Alias BUYUNG, MUHAMAD HARUN Alias HARUN dan AGUS dengan dibantu oleh JUNAEDI (DPO) dan 2 (dua) orang kawannya MUHAMAD HARUN Alias HARUN membuang mesin ATM BRI tersebut di pinggir jalan sekitar jalan raya Cileungsi ;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa bersama kawan-kawannya tersebut Bank BRI unit Maruyung Kota Depok dirugikan sekitar Rp.354.350.000,- (tiga ratus lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 365 Ayat 2 ke 1 dan ke-2 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa mereka Terdakwa I ANDI SAPUTRA HUTABARAT, Terdakwa II BOYKE MAMUAYA Alias BOYKE NOLDI MAMUAYA alias BOY secara bersama-sama dengan saksi EDO FERNANDO alias YUPI dan Saksi DEDI SAMSUDIN alias DEDI (masing-masing Terdakwa dalam perkara terpisah), YULIANTO alias BUYUNG dan MUHAMAD HARUN alias HARUN (masing-masing tewas karena luka tembak), LEO SIANTURI, AGUS dan JALI alias GONDRONG (masing-masing belum tertangkap / DPO) pada hari Sabtu tanggal 6 April 2013 sekitar pukul 03:45 Wib atau pada suatu waktu didalam bulan April tahun 2013 bertempat di jalan Raya Maruyung Rt.01 Rw.04 Kelurahan Maruyung Kota Depok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil , dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, Perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa semula YULIANTO Alias BUYUNG dan saksi EDO FERNANDO Alias YOPI untuk melakukan pencurian, lalu pada hari Jumat tanggal 5 April 2013 sekitar pukul 20:00 Wib saksi EDO FERNANDO Alias YOPI mengajak Terdakwa I ANDI SAPUTRA HUTABARAT melakukan pencurian dan menyuruh menyewa kendaraan serta menjemput saksi EDO FERNANDO Alias YOPI di Duren Sawit kemudian setelah menyewa mobil Daihatsu xenia warna putih No Pol: B-1876-KOF, Terdakwa I ANDI SAPUTRA HUTABARAT menjemput JALI Alias GONDRONG dan LEO SIANTURI lalu menjemput saksi EDO FERNANDO Alias YOPI di daerah Duren Sawit dengan persiapan saksi EDO FERNANDO Alias YOPI membawa senjata api mainan pistol , lalu kendaraan menuju ke terminal Depok untuk bertemu dengan YULIANTO Alias BUYUNG sementara itu YULIANTO Alias BUYUNG mengajak saksi DEDI SAMSUDI Alias DEDI melakukan kejahatan pencurian dan menyuruh untuk menyewa mobil rental serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemput YULIANTO Alias BUYUNG MUHAMAD HARUN Alias HARUN, AGUS dan Terdakwa II BOYKE MAMUAYA Alias BOYKE NOLDI MAMUAYA Alias BOY.

- Bahwa sekitar pukul 24:00 Wib di depan terminal Depok saksi EDO FERNANDO Alias YOPI bersama JALI Alias GONDRONG dan LEO SIANTURI dengan kendaraan mobil Daihatsu Xenia warna putih No Pol: B-1876-KOF yang dikemudikan Terdakwa I ANDI SAPUTRA HUTABARAT bertemu dengan YULIANTO Alias BUYUNG bersama dengan Terdakwa II BOYKE MAMUAYA Alias BOYKE NOLDI MAMUAYA Alias BOY, MUHAMAD HARUN Alias HARUN, AGUS, dan saksi DEDI SAMSUDI Alias DEDI dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna silver No.Pol:B-3120-CVE yang disewa oleh saksi DEDI SAMSUDI Alias DEDI dan dikemudikan oleh Terdakwa II BOYKE MAMUAYA Alias BOYKE NOLDI MAMUAYA Alias BOY dengan persiapan YULIANTO Alias BUYUNG membawa senjata api, gunting besar dan pips baja diameter 2,5 inc dan MUHAMAD HARUN Alias HARUN membawa 4 (empat) linggis, kemudian secara beriringan menghubungi saksi EDO FERNANDO Alias YOPI melalui Handphone untuk menetapkan bahwa sasaran pencurian adalah ATM BRI di jalan Raya Maruyung Rt.01 Rw.04 Kelurahan Maruyung Kota Depok tersebut dan mobil tetap berjalan untuk mempelajari, menganalisa situasi serta jalan keluarnya oleh para Terdakwa dan kawan – kawan dengan pembagian togas secara spontan yang intinya keberhasilan membawa mesin ATM BRI dengan saling mengamankan keadaan ;
- Bahwa selanjutnya masing-masing kendaraan merapat di sekitar sasaran tempat mesin ATM BRI lalu saksi EDO FERNANDO Alias YOPI dengan membawa linggis, LEO SIANTURI dengan membawa gunting besar, JALI Alias GONDRONG membawa linggis, MUHAMAD HARUN Alias HARUN membawa linggis mulai membongkar lantai untuk dapat melepaskan pasak besi mesin ATM yang masuk /tertancap kedalam lantai, saksi DEDI SAMSUDI Alias DEDI dan AGUS berposisi di depan pintu ATM seolah-olah akan ke ATM, sementara Terdakwa I ANDI SAPUTRA HUTABARAT dan Terdakwa II BOYKE MAMUAYA Alias BOYKE NOLDI MAMUAYA Alias BOY standby di belakang kemudi mobil masing-masing dalam keadaan mesin hidup, YULIANTO Alias BUYUNG menunggu di depan pintu mobil mengawasi keadaan kawan-



kawannya yang sedang melakukan pencurian. Bahwa ketika para Terdakwa sedang membongkar pasak besi mesin ATM dari lantai dasarnya, saksi FIRMANSYAH petugas satpam yang sedang berjaga malam di ruang jaga kantor BRI Maruyung, melihat kawanan para Terdakwa seperti orang-orang sedang bertransaksi dank arena CCTV sudah mati/lost, lalu saksi keluar ruangan gedung kantor BRI untuk mengecek apa yang terjadi ketika saksi berjalan menuju ke ATM, terlihat ada yang mengejar ke arah saksi yaitu LEO SIANTURI dengan membawa senjata api mainan jenis pistol yang semula dibawa oleh saksi EDO FERNANDO Alias YOPI dengan maksud untuk mengancam atau menakuti, lalu melihat keadaan demikian saksi FIRMANSYAH lari masuk kembali ruang jaga di kantor BRI dan mengunci dari dalam sambil kemudian menghubungi kepolisian setempat;

- Bahwa tidak lama kemudian saksi EDO FERNANDO Alias YOPI dan kawan-kawannya berhasil mencabut mesin ATM dari pasaknya kemudian mesin ATM tersebut secara bersama-sama diangkat oleh saksi EDO FERNANDO Alias YOPI, LEO SIANTURI, JALI Alias GONDRONG, MUHAMAD HARUN Alias HARUN, saksi DEDI SAMSUDI alias EDI dan AGUS kedalam mobil Xenia putih No.Pol : B-1876-KOF yang dikemudikan oleh Terdakwa I. ANDI SAPUTRA HUTABARAT selanjutnya Para Terdakwa dan kawannya dengan membawa hasil kejahatan melarikan diri ke arah Cinere , ke arah Cileungsi lalu ke arah Jatibening Bekasi dan berhenti di rumah JUNAEDI (DPO) sedangkan LEO SIANTURI berhenti di jalan tidak ikut ke rumah JUNAEDI (DPO). Bahwa di rumah JUNAEDI (DPO) mesin ATM BRI tersebut diturunkan dan dibobol oleh kawanan para Terdakwa dengan dibantu oleh JUNAEDI sehingga dapat dibuka berisikan uang sejumlah RP.254.350.000,- (dua ratus lima puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) uang tersebut dibagi rata diantara para Terdakwa dan kawan-kawannya masing-masing mendapat kurang lebih RP. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) dan JUNAEDI (DPO) mendapat Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) kemudian untuk menghilangkan jejak Terdakwa II BOYKE MAMUAYA Alias BOYKE NOLDI MAMUAYA Alias BOY, saksi DEDI SAMSUDI Alias DEDI, YULIANTO Alias BUYUNG, MUHAMAD HARUN Alias HARUN dan AGUS dengan dibantu oleh JUNAEDI (DPO) dan 2 (dua) orang kawannya MUHAMAD HARUN Alias HARUN membuang mesin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATM BRI tersebut di pinggir jalan sekitar jalan raya Cileungsi ;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa bersama kawan-kawannya tersebut Bank BRI unit Maruyung Kota Depok dirugikan sekitar Rp.354.350.000,-(tiga ratus lima puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 ke 4 dan 5 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, Para Terdakwa menyatakan mengerti atas isi surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang di dengar keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agamanya dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1. DONNY DWI YULIANDONO :

Tempat tanggal lahir, Pontianak, 2 Juli 1967, Umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Bank Rakyat Indonesia (BRI), Pendidikan Terakhir S-1, Warganegara Indonesia, Alamat Jalan Margonda Raya No. 32, Pancoran Mas, Kota Depok ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui dari satpam yaitu saksi FIRMANSYAH yang mengetahui secara langsung terjadinya pencurian tersebut benar kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 6 April 2013 sekitar pukul 03:45 di Kantor BRI Unit Meruyung, Jalan Meruyung Raya RT.01 Rw.04 Kelurahan Meruyung, Kec. Limo, Kota Depok ;
- Bahwa saksi menerima telepon pada pagi dari Asisten saksi bilang ATM dan uang diambil di kantor BRI Unit Meruyung.
- Bahwa saksi yang melaporkan ke BRI kemudian melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian. Bahwa benar uang yang ada didalam mesin ATM tersebut kurang lebih Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa menurut saksi FIRMANSYAH pelaku berjumlah 5 (lima) orang atau lebih ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut kerugian uang dan 1 (satu) unit mesin ATM ;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, maka pihak BRI tersebut mengalami kerugian uang dan mesin ATM kurang lebih sebesar Rp. 350.000,000, (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi di atas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Saksi 2. FIRMANSYAH :

Tempat tanggal lahir, Jakarta, 21 Mei 1981, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Bank Rakyat Indonesia (BRI), Pendidikan Terakhir SMA, Warganegara Indonesia, Alamat Jalan R. Moh Kahfi II, RT. 03/03, Kel. Cipadak, Jagakarsa, Jakarta Selatan ;

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi sendiri sebagai satpam di kantor BRI Meruyung yang mengetahui secara langsung terjadinya pencurian tersebut benar kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 6 April 2013 sekitar pukul 03:45 Wib di kantor BRI Unit Meruyung JI. Meruyung Raya Rt.01 Rw.04 Kelurahan Meruyung, Kec. Limo Kota Depok ;
- Bahwa saksi pada saat pukul 03:45 Wib di ATM listrik lost/mati dan pada saat saksi mengecek ternyata yang didalam ATM penjahat, setelah saksi melihat namun salah satu pelaku menodongkan senjata api kemudian saksi kabur ke dalam kantor BRI dan menelpon polisi 7 (tujuh) menit kemudian polisi tiba ditempat.
- Bahwa saksi melihat kendaraan yang dipergunakan para pelaku yaitu mobil Daihatsu Xenia warna putih untuk mengangkut ATM BRI tersebut.
- Bahwa 6 (enam) orang pelaku memakai Switer semuanya ;
- Bahwa masing-masing para pelaku pegang slat ada linggis ;
- Bahwa jarak saksi dengan ATM BRI tersebut berjarak 15 (lima belas) meter ;
- Bahwa para Terdakwa tersebut adalah pelaku pembobol ATM SRI Unit Meruyung JI. Meruyung Raya Rt.01 Rw.04 Kelurahan Meruyung Kec. Limo Kota Depok ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi di atas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Saksi 3. ARIF SUGIARTO :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tanggal lahir, Jakarta, 15 Februari 1987, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Terakhir S-1, Warganegara Indonesia, Alamat Rawa Bebek, RT. 07/012, Kel. Kota Baru, Bekasi Barat ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa kejadiannya pembobol ATM BRI Unit Meruyung JI. Meruyung Raya Rt.01 Rw.04 Kelurahan Meruyung Kec. Limo Kota Depok pada hari Sabtu tanggal 6 April 2013 sekitar pukul 03:45 Wib di kantor BRI Unit Meruyung.
- Bahwa Terdakwa I ANDI SAPUTRA HUTABARAT yang menyewa mobil saksi perhari Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa sebelum Terdakwa ANDI SAPUTRA HUTABARAT sewa mobil saksi, teman saksi sudah survey ke rumah ANDI SAPUTRA HUTABARAT.
- Bahwa hari ke 8 (delapan) mobil dikembalikan kepada saksi dan saksi melihat ada perubahan mobil saksi yaitu bumper kaya baru dicat baru, serta kaca mobil saksi dari kaca bening menjadi kaca film hitam.
- Bahwa pada tanggal 19 April 2013 polisi datang ke saksi dengan para pelaku.
- Bahwa saksi tahunya dari polisi, menerangkan bahwa mobil saksi dipakai para Terdakwa untuk melakukan kejahatan pembobolan ATM.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi di atas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Saksi 4. M S HIDAYAT :

Tempat tanggal lahir, Jakarta, 12 Agustus 1972, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan POLRI, Pendidikan Terakhir Sarjana, Warganegara Indonesia, Alamat Dit Reskrim Polda Metro Jaya Sat III, Jalan Jenderal Sudirman No. 55, Jakarta Selatan ;

- Bahwa saksi kenal para Terdakwa pada saat penangkapan namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan.
- Bahwa kejadiannya pembobol ATM BRI Unit Meruyung JI. Meruyung Raya Rt.01 Rw.04 Kelurahan Meruyung Kec. Limo Kota Depok pada hari Sabtu tanggal 6 April 2013 sekitar pukul 03:45 Wib di kantor BRI Unit Meruyung.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ATM ditemukan di sekitar jalan raya Cileungsi ;
- Bahwa pelaku pembobol ATM BRI Unit Maruyung berjumlah 9 (sembilan) orang dan masing-masing para Terdakwa dan para pelaku lain mendapatkan bagian uang masing-masing sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) ;
- Bahwa terbongkarnya perkara ini dikarenakan ada kelompok IDAS yang tertangkap, kemudian dari pengakuan kelompok tersebut saksi bersama dengan team menangkap MUHAMAD HARUS Alias HARUN selanjutnya Terdakwa I ANDI SAPUTRA HUTABARAT, Terdakwa II BOYKE MAMUAYA alias BOYKE NOLDI MAMUAYA alias BOY, EDO FERNANDO Alias YOPI dan DEDI SAMSUDIN Alias DEDI berhasil ditangkap namun YULIANTO Alias BUYUNG (tewas karena luka tembak) sedangkan LEO SIANTURI, AGUS dan JALI alias GONDRONG (masing-masing belum tertangkap/DPO) ;
- Bahwa Terdakwa I EDO FERNANDO Alias YOPI dan BUYUNG (DPO) berperan membongkar mesin ATM tersebut, sedangkan yang bertugas potong kabel ATM BRI adalah Terdakwa I EDO FERNANDO Alias YOPI dan BUYUNG (DPO), yang pegang pistol bohongan untuk menakuti saksi FIRMANSYAH adalah saksi LEO SIANTURI (DPO) dan lainnya ada yang berjaga dan di mobil ;
- Bahwa pada tanggal 19 April 2013 polisi datang ke saksi ARIEF SUGIARTO dengan para Terdakwa untuk menerangkan bahwa mobil saksi dipakai para Terdakwa untuk melakukan kejahatan.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi di atas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Saksi 5. EDO FERNANDO alias YOPI :

Tempat tanggal lahir, Jakarta, 22 Nopember 1973, Umur 39 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan tidak bekerja, Pendidikan Terakhir STM, Warganegara Indonesia, Alamat Kavling Semper, RT. 10, RW. 01, Semper, Cilincing, Jakarta Utara ;

- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 April 2013 sekitar pukul 03:45 Wib bertempat di ATM BRI Unit Meruyung 31.Meruyung Raya Rt.01 Rw.04 Kelurahan Meruyung Kec. Limo Kota Depok, saksi EDO FERNANDO Alias YOPI, saksi DEDI SAMSUDI Alias DEDI (masing-masing Terdakwa dalam perkara terpisah) secara bersama-sama dengan Terdakwa I ANDI SAPUTRA HUTABARAT, Terdakwa II BOYKE MAMUAYA Alias BOYKE NOLDI MAMUAYA Alias BOY, YULIANTO Alias BUYUNG dan MUHAMAD HARUS Alias HARUN (masing-masing tewas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena luka tembak), LEO SIANTURI, AGUS dan JALI Alias GONDRONG (masing-masing belum tertangkap DPO), telah melakukan pembobolan ATM tersebut ;

- Bahwa kejadian tersebut berawal dari rencana YULIANTO alias BUYUNG dan saksi EDO FERNANDO Alias YOPI untuk melakukan pencurian, lalu pada hari Jumat tanggal 5 April 2013 sekitar pukul 20:00 WIB, saksi EDO FERNANDO Alias YOPI mengajak Terdakwa I ANDI SAPUTRA HUTABARAT melakukan pencurian dan menyuruh menyewa kendaraan serta menjemput saksi EDO FERNANDO Alias YOPI di Duren Sawit, kemudian setelah menyewa mobil Daihatsu Xenia warna putih No Pol. B-1876-KOF, Terdakwa I ANDI SAPUTRA HUTABARAT menjemput JALI Alias GONDRONG dan LEO SIANTURI lalu menjemput saksi EDO FERNANDO Alias YOPI di daerah Duren Sawit dengan persiapan Terdakwa I EDO FERNANDO Alias YOPI membawa senjata api mainan pistol, lalu kendaraan menuju ke Terminal Depok untuk bertemu dengan YULIANTO Alias BUYUNG sementara itu YULIANTO Alias BUYUNG mengajak saksi DEDI SAMSUDI Alias DEDI melakukan pencurian dan menyuruh untuk menyewa mobil rental serta menjemput YULIANTO Alias BUYUNG, MUHAMAD HARUN Alias HARUN, AGUS dan Terdakwa II BOYKE MAMUAYA Alias BOYKE NOLDI MAMUAYA Alias BOY.
- Bahwa sekitar pukul 24:00 Wib di depan Terminal Depok Terdakwa I EDO FERNANDO Alias YOPI bersama JALI alias GONDRONG dan LEO SIANTURI dengan kendaraan mobil Daihatsu Xenia warna putih Pol: B-1876-KOF yang dikemudikan Terdakwa I ANDI SAPUTRA HUTABARAT bertemu dengan YULIANTO Alias BUYUNG bersama dengan Terdakwa II BOYKE MAMUAYA Alias BOYKE NOLDI MAMUAYA Alias BOY, MUHAMAD HARUN Ahs HARUN, AGUS, dan saksi DEDI SAMSUDI As DEDI dengan mengendarai mobil) Toyota Avanza warna silver No.Pol:B-3120-CVE yang disewa oleh saksi DEDI SAMSUDI Alias DEDI dan dikemudikan oleh Terdakwa II BOYKE MAMUAYA Alias BOYKE NOLDI MAMUAYA Alias BOY dengan persiapan YULIANTO Alias BUYUNG membawa senjata api, gunting besar dan pipa baja diameter 2,5 Inc dan MUHAMAD HARUN Alias HARUN membawa 4 (empat) linggis, kemudian secara beriringan menghubungi saksi EDO FERNANDO Alias YOPI melalui Handphone untuk menetapkan bahwa sasaran pencurian adalah ATM BRI di jalan Raya Maruyung Rt.01 Rw.04 Kelurahan Maruyung Kota Depok tersebut dan mobil tetap berjalan untuk mempelajari, menganalisa situasi serta jalan keluarnya oleh para Terdakwa dan kawan-kawannya dengan pembagian tugas secara spontan yang intinya keberhasilan membawa mesin ATM BRI dengan saling mengamankan keadaan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya masing-masing kendaraan merapat di sekitar sasaran tempat mesin ATM BRI Unit Meruyung lalu saksi EDO FERNANDO Alias YOPI dengan membawa linggis, LEO SIANTURI dengan membawa gunting besar, JALI Alias GONDRONG membawa linggis, MUHAMAD HARUN Alias HARUN membawa linggis mulai membongkar lantai untuk dapat melepaskan pasak besi mesin ATM yang masuk/tertancap ke dalam lantai, saksi DEDI SAMSUDI Alias DEDI dan AGUS berposisi di depan pintu ATM seolah-olah akan ke ATM, sementara Terdakwa I ANDI SAPUTRA HUTABARAT dan Terdakwa II BOYKE MORAVA Ms & DYKE PIAMUAYA Ai's BOY standby di belakang kemudi mobil masing-masing dalam keadaan mesin hidup, sedangkan YULIANTO Alias BUYUNG menunggu di depan pintu mobil mengawasi keadaan kawan-kawannya yang sedang melakukan pencurian.
- Bahwa ketika saksi EDO FERNANDO Alias YOPI dan saksi DEDU SAMSUDI alias DEDI bersama kawan-kawannya sedang membongkar pasak besi mesin ATM dari lantai dasarnya, tiba-tiba petugas satpam yang sedang berjaga malam di ruang jaga kantor BRI Maruyung datang menghampiri Mesin ATM namun LEO SIANTURI langsung menakut-nakuti Satpam tersebut dengan mengacungkan senjata api mainan jenis pistol, lalu petugas satpam tersebut langsung Ian dan masuk kembali ke ruang jaga di kantor BRI Unit Meruyung;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi EDO FERNANDO Alias YOPI dan kawan-kawannya berhasil mencabut mesin ATM dari pasaknya kemudian mesin ATM tersebut secara bersama-sama diangkat oleh saksi EDO FERNANDO alias YOPI, LEO SIANTURI, JALI alias GONDRONG, MUHAMAD HARUN alias HARUN, saksi DEDI SAMSUDI alias DEDI dan AGUS ke dalam mobil Xenia warna putih No. Pol. B-1876-KOF yang dikemudikan oleh Terdakwa I ANDI SAPUTRA HUTABARAT selanjutnya Para Terdakwa dan kawannya dengan membawa hasil kejahatan melarikan diri ke arah Cinere, lalu menuju arah Cileungsi dan ke arah Jatibening Bekasi dan berhenti di rumah JUNAEDI (DPO) sedangkan LEO SIANTURI berhenti di jalan tidak ikut ke rumah JUNAEDI (DPO);
- Bahwa di rumah JUNAEDI (DPO), mesin ATM BRI tersebut diturunkan dan dibobol oleh kawanan para Terdakwa dengan dibantu oleh JUNAEDI (DPO) sehingga dapat dibuka dan setelah dibuka berisikan uang sejumlah Rp. 254.350.000,-(dua ratus lima puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian uang tersebut dibagi rata diantara para Terdakwa dan kawan-kawannya masing-masing mendapat bagian kurang lebih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) dan JUNAEDI (DPO) mendapat Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian untuk menghilangkan jejak Terdakwa II BOYKE MAMUAYA Alias BOYKE NOLDI MAMDAYA As BOY, saksi DEDI .S4M.SLIDI Alias DEDI, YULIANTO Alias BUYUNG, MUHAMAD HARUN Alias HARUN dan AGUS dengan dibantu oleh JUNAEDI (DPO) dan 2 (dua) prang kawannya MUHAMAD HARUN Alias HARUN membuang mesin ATM BRI tersebut di sekitar pinggir jalan raya Cileungsi.

- Bahwa dari hasil pencurian tersebut saksi mendapat bagian sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) dan uang tersebut sudah habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan pribadi sehari-hari.
- Bahwa sebelumnya saksi belum pernah melakukan pembobolan ATM.
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa bersama kawan-kawannya tersebut Bank BRI unit Maruyung Kota Depok dirugikan sekitar Rp. 354350.000,- (tiga ratus lima puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedikit-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi di atas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Saksi 6. DEDI SAMSUDI alias DEDI :

Tempat tanggal lahir, Lubuk Linggau, 01 Januari 1977, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak bekerja, Pendidikan Terakhir SMP, Warganegara Indonesia, Alamat Kampung Melati Desa Talang, Kec. Bedeng Sawo, Kab. Pagar Alam ;

- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa namun tidak hubungan keluarga maupun pekerjaan.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 April 2013 sekitar pukul 03:45 Wib bertempat di ATM BRI Unit Meruyung JI. Meruyung Raya Rt.01 Rw.04 Kelurahan Meruyung Kec. Limo Kota Depok, saksi EDO FERNANDO Alias YOPI, saksi DEDI SAMSUDI Alias DEDI (masing-masing Terdakwa dalam perkara terpisah) secara bersama-sama dengan Terdakwa I ANDI SAPUTRA HUTABARAT, Terdakwa II BOYKE MAMUAYA Alias BOYKE NOLDI MAMUAYA Alias BOY, YULIANTO Alias BUYUNG dan MUHAMAD HARUN Alias HARUN (masing-masing tewas karena luka tembak), LEO SIANTURI, AGUS dan JALI Alias GONDRONG (masing-masing belum tertangkap DPO), telah melakukan pembobolan ATM tersebut ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal dari rencana YULIANTO Alias BUYUNG dan saksi EDO FERNANDO Alias YOPI untuk melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian, lalu pada hari Jumat tanggal 5 April 2013 sekitar pukul 20:00 Wib saksi EDO FERNANDO Alias YOPI mengajak Terdakwa I ANDI SAPUTRA HUTABARAT melakukan pencurian dan menyuruh menyewa kendaraan serta menjemput saksi EDO FERNANDO Ars YOPI aY Duren Sawit, kemudian setelah menyewa mobil Daihatsu Xenia warna putih No Pol. B-1876-KOF, Terdakwa I ANDI SAPUTRA HUTABARAT menjemput JALI Alias GONDRONG dan LEO SIANTURI lalu menjemput saksi EDO FERNANDO Ms YOPI di daerah Duren Sawit dengan persiapan Terdakwa I EDO FERNANDO Ms YON membawa senjata api mainan pistol, lalu kendaraan menuju ke Terminal Depok untuk bertemu dengan YULIANTO Alias BUYUNG sementara itu YULIANTO Alias BUYUNG mengajak saksi DEDI SAMSUDI Alias DEDI melakukan pencurian dan menyuruh untuk menyewa mobil rental serta menjemput YULIANTO As BUYUNG, MUHAMAD HARUN Alias HARUN, AGUS dan Terdakwa II BOYKE MAMUAYA Alias BOYKE NOLDI MAMUAYA Alias BOY ;

- Bahwa sekitar pukul 24:00 Wib di depan Terminal Depok Terdakwa I EDO FERNANDO Alias YOPI bersama JALI Alias GONDRONG dan LEO SIANTURI dengan kendaraan mobil Daihatsu Xenia warna putih No Pol: B-1876-KOF yang dikemudikan Terdakwa I ANDI SAPUTRA HUTABARAT bertemu dengan YULIANTO Alias BUYUNG bersama dengan Terdakwa II BOYKE MAMUAYA Alias BOYKE NOLDI MAMUAYA Alias BOY, MUHAMAD HARUN Alias HARUN, AGUS, dan saksi DEDI SAMSUDI Alias DEDI dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna silver No.Pol:B-3120-CVE yang disewa oleh saksi DEDI SAMSUDI Alias DEDI dan dikemudikan oleh Terdakwa II BOYKE MAMUAYA Alias BOYKE NOLDI MAMUAYA Alias BOY dengan persiapan YULIANTO Alias BUYUNG membawa senjata api, gunting besar dan pipa Baja diameter 2,5 inc dan MUHAMAD HARUN Alias HARUN membawa 4 (empat) linggis, kemudian secara beriringan menghubungi saksi EDO FERNANDO Alias YOPI melalui Handphone untuk menetapkan bahwa sasaran pencurian adalah ATM BRI di Jalan Raya Meruyung Rt.01 Rw.04, Kelurahan Maruyung Kota Depok tersebut dan mobil tetap berjalan untuk mempelajari, menganalisa situasi serta jalan keluarnya oleh para Terdakwa dan kawan-kawan dengan pembagian tugas secara spontan yang intinya keberhasilan membawa mesin ATM BM dengan sating mengamankan keadaan ;
- Bahwa selanjutnya masing-masing kendaraan merapat di sekitar sasaran tempat mesin ATM BRI Unit Meruyung lalu saksi EDO FERNANDO Alias YOPI dengan membawa linggis, LEO SIANTURI dengan membawa punting besar, JALI Alias GONDRONG membawa linggis., MUHAMAD HARUN Alias HARUN membawa linggis mulai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membongkar lantai untuk dapat melepaskan pasak besi mesin ATM yang masuk/tertancap ke dalam lantai, saksi DEDI SAMSUDI Alias DEDI dan AGUS berposisi di depan pintu ATM seolah-olah akan ke ATM, sementara Terdakwa I ANDI SAPUTRA HUTABARAT dan Terdakwa II BOYKE MAMUAYA Alias BOYKE NOLDI MAMUAYA Alias BOY standby di belakang kemudi mobil masing-masing dalam keadaan mesin hidup, sedangkan YULIANTO Alias BUYUNG menunggu di depan pintu mobil mengawasi keadaan kawan-kawannya yang sedang melakukan pencurian

- Bahwa ketika saksi EDO FERNANDO alias YOPI dan saksi DEDI SAMSUDI alias DEDI bersama kawan-kawannya sedang membongkar pasak besi mesin ATM dari lantai dasarnya, tiba-tiba petugas satpam yang sedang berjaga malam di ruang jaga kantor BRI Maruyung datang menghampiri Mesin ATM, namun LEO SIANTURI langsung menakuti-nakuti Satpam tersebut dengan mengacungkan senjata api mainan jenis mainan jenis pistol, lalu petugas satpam tersebut langsung masuk kembali ke ruang jaga di kantor SRI Unit Meruyung ;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi EDO FERNANDO Alias YOPI dan kawan-kawannya berhasil mencabut mesin ATM dari pasaknya kemudian mesin ATM tersebut secara bersama-sama diangkat alert saksi EDO FERNANDO Alias YOPI, LEO SIANTURI , JALI Alias GONDRONG MUHAMAD HARUN Alias HARUN, saksi DEDI SAMSUDI Alias DEDI dan AGUS ke dalam mobil Xenia warna putih No Pol. B-1876-KOF yang dikemudikan oleh Terdakwa I ANDI SAPUTRA HUTABARAT, selanjutnya para Terdakwa dan kawannya dengan membawa hasil kejahatan melarikan diri ke arah Cinere, lalu menuju arah Cileungsi dan ke arah Jatibening Bekasi dan berhenti di rumah JUNAEDI (DPO) sedangkan LEO SIANTURI berhenti di jalan tidak ikut ke rumah JUNAEDI (DPO).
- Bahwa di rumah JUNAEDI (DPO), mesin ATM BRI tersebut diturunkan dan dibobol oleh kawanan para Terdakwa dengan dibantu oleh JUNAEDI (DPO) sehingga dapat dibuka dan setelah dibuka berisikan uang sejumlah Rp. 254.350.000,-(dua ratus lima puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian uang tersebut dibagi rata diantara para Terdakwa dan kawan-kawannya masing-masing mendapat bagian kurang lebih sebesar Rp. 26.000.000,-(dua puluh enam juta rupiah) dan JUNAEDI (DPO) mendapat Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian untuk menghilangkan jejak Terdakwa II BOYKE MAMUAYA Alias BOYKE NOLO' MAMUAYA Alias BOY, saksi DEDI SAMSUDI alias DEDI, YULIANTO Alias BUYUNG, MUHAMAD HARUN Alias HARUN dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS dengan dibantu oleh JUNAEDI (DPO) dan 2 (dua) orang kawannya MUHAMAD HARUN Alias HARUN membuang mesin ATM BRI tersebut di sekitar pinggir jalan raya ;

- Bahwa dari hasil pencurian tersebut saksi mendapat .bagian sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) dan uang tersebut sudah habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan pribadi sehari-hari.
- Bahwa sebelumnya saksi belum pernah melakukan pembobolan ATM ;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa bersama kawan-kawannya tersebut Bank BRI unit Maruyung Kota Depok dirugikan sekitar Rp. 354.350.000,- (tiga ratus lima puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;
- Semua keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi di atas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

TERDAKWA I. ANDI SAPUTRA HUTABARAT :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 April 2013 sekitar pukul 03:45 Wib bertempat di ATM BRI Unit Meruyung JI. Meruyung Raya Rt.01 Rw.04 Kelurahan Meruyung Kec. Limo Kota Depok, Terdakwa I dan Terdakwa II BOYKE MAMUAYA Alias BOYKE NOLDI MANUAYA Alias BOY secara bersama-sama dengan saksi EDO FERNANDO Alias YOPI, saksi DEDI SAMSUDI Alias DEDI (masing-masing Terdakwa dalam perkara terpisah), YULIANTO Alias BUYUNG dan MUHAMAD HARUN Alias HARUN (masing-masing tewas karena luka tembak), LEO SIANTURI, AGUS dan GOND.RO.NG (masing-masing belum tertangkap/ DPO), telah melakukan pembobolan ATM tersebut.
- Bahwa kejadian tersebut berawal dari rencana YULIANTO Alias BUYUNG dan saksi EDO FERNANDO Alias YOPI untuk melakukan pencurian, lalu pada hari Jumat tanggal 5 April 2013 sekitar pukul 20:00 Wib saksi EDO FERNANDO Alias YOPI mengajak Terdakwa I ANDI SAPUTRA HUTABARAT melakukan pencurian dan menyuruh menyewa kendaraan serta menjemput saksi EDO FERNANDO Alias YOPI di Duren Sawit, kemudian setelah menyewa mobil Daihatsu Xenia warna putih No Pol. B-1876-KOF, Terdakwa I ANDI SAPUTRA HUTABARAT menjemput JALI Alias GONDONG dan LEO SIANTURI lalu menjemput saksi EDO FERNANDO Alias YOPI di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Duren Sawit dengan persiapan Terdakwa I EDO FERNANDO Alias YOPI membawa senjata api mainan pistol, lalu kendaraan menuju ke Terminal Depok untuk bertemu dengan YULIANTO Alias BUYUNG sementara itu YULIANTO Alias BUYUNG mengajak saksi DEDI SAMSUDI Alias DEDI melakukan pencurian dan menyuruh untuk menyewa mobil rental serta menjemput YULIANTO Alias BUYUNG, MUHAMAD HARUN Alias HARUN, AGUS dan Terdakwa II BOYKE MAMUAYA Alias BOYKE NOLDI PIAMAYA Ms BOY.

- Bahwa sekitar pukul 24:00 Wib di depan Terminal Depok Terdakwa I EDO FERNANDO Alias YOPI bersama JALI Alias GONDRONG dan LEO SIANTURI dengan kendaraan mobil Daihatsu Xenia warna putih No Poi: B-1876-KOF yang dikemudikan Terdakwa I ANDI SAPUTRA HUTABARAT bertemu dengan YULIANTO Alias BUYUNG bersama dengan Terdakwa II BOYKE MAMUAYA Alias BOYKE NOLDI MAMUAYA Alias BOY, MUHAMAD HARUN Alias HARUN, AGUS, dan saksi DEDI SAMSUDI Alias DEDI dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna silver No.Pol:B-3120-CVE yang disewa oleh saksi DEDI SAMSUDI Alias DEDI dan dikemudikan oleh Terdakwa II BOYKE MAMUAYA Alias BOYKE NOLDI MAMUAYA Alias BOY dengan persiapan YULIANTO Alias BUYUNG membawa senjata api, gunting besar dan pipa baja diameter 2,5 inc dan MUHAMAD HARUN Alias HARUN membawa 4 (empat) linggis, kemudian secara beriringan menghubungi saksi EDO FERNANDO Alias YOPI melalui Handphone untuk menetapkan bahwa sasaran pencurian adalah ATM BRI di jalan Raya Maruyung Rt.01 Rw.04 Kelurahan Maruyung Kota Depok tersebut dan mobil tetap berjalan untuk mempelajari, menganalisa situasi serta jalan keluarnya oleh para Terdakwa dan kawan-kawan dengan pembagian tugas secara spontan yang intinya keberhasilan membawa mesin ATM BRI dengan saling mengamankan keadaan ;
- Bahwa selanjutnya masing-masing kendaraan merapat di sekitar sasaran tempat mesin ATM BRI Unit Meruyung lalu saksi EDO FERNANDO Alias YOPI dengan membawa linggis, LEO SIANTURI dengan membawa gunting benar, JALI Alias GONDRONG membawa linggis, MUHAMAD HARUN Alias HARLIN membawa linggis mulai membongkar rantai untuk dapat melepaskan pasak besi mesin ATM yang masuk/tertancap ke dalam rantai, saksi DEDI SAMSUDI Alias DEDI dan AGUS berposisi di depan pintu ATM seolah-olah akan ke ATM, sementara Terdakwa I ANDI SAPUTRA HUTABARAT dan Terdakwa II BOYKE MAMUAYA Alias BOYKE NOLDI MAMUAYA Alias BOY standby di belakang kemudi mobil masing-masing dalam keadaan mesin hidup, sedangkan YULIANTO Alias BUYUNG menunggu di depan pintu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil mengawasi keadaan kawan-kawannya yang sedang melakukan pencurian ;

- Bahwa ketika saksi EDO FERNANDO alias YOPI dan saksi DEDU SAMSUDI Alias DEDI bersama kawan-kawannya sedang membongkar pasak besi mesin ATM dari lantai dasarnya, tiba-tiba petugas satpam yang sedang berjaga malam di ruang jaga kantor BRI Maruyung datang menghampiri Mesin ATM namun LEO SIANTURI langsung menakut-nakuti Satpam tersebut dengan mengacungkan senjata api mainan jenis pistol, lalu petugas satpam tersebut langsung lari dan masuk kembali ke ruang jaga di kantor BRI Unit Meruyung;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi EDO FERNANDO Alias YOPI dan kawan-kawannya berhasil mencabut mesin ATM dari pasaknya kemudian mesin ATM tersebut secara bersama-sama diangkat oleh saksi EDO FERNANDO Alias YOPI, LEO SIANTURI, JALI Alias GONDRONG, MUHAMAD HARUN Alias HARUN, saksi DEDI SAMSUDI Alias DEDI dan AGUS ke dalam mobil Xenia warna putih No Pol. B-1876-KOF yang dikemudikan oleh Terdakwa I ANDI SAPUTRA HUTABARAT' selanjutnya para Terdakwa dan kawannya dengan membawa hasil kejahatan melarikan diri ke arah Cinere, lalu menuju arah Cileungsi dan ke arah Jatibening Bekasi, dan berhenti di rumah JUNAEDI (DPO) sedangkan LEO SIANTURI berhenti di jalan tidak ikut ke rumah JUNAEDI (DPO) ;
- Bahwa di rumah JUNAEDI (DPO), mesin ATM BRI tersebut diturunkan dan dibobol oleh kawanan para Terdakwa dengan dibantu oleh JUNAEDI (DPO) sehingga dapat dibuka dan setelah dibuka berisikan uang sejumlah Rp. 254.350.000,-(dua ratus lima puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian uang tersebut dibagi rata diantara para Terdakwa dan kawan-kawannya masing-masing mendapat bagian kurang lebih sebesar Rp. 26.000.000,-(dua puluh enam juta rupiah) dan JUNAEDI (DPO) mendapat Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian untuk menghilangkan jejak Terdakwa II BOYKE MAMUAYA Alias BOYKE NOLDI MAMUAYA Alias BOY, saksi DEDI SAMSUDI Alias DEDI, YULIANTO Alias BUYUNG, MUHAMAD HARUN Alias HARUN dan AGUS dengan dibantu oleh JUNAEDI (DPO) dan 2 (dua) orang kawannya MUHAMAD HARUN Alias HARUN membuang mesin ATM BRI tersebut di sekitar pinggir jalan raya Cileungsi ;
- Bahwa dari hasil pencurian tersebut Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 26.000.000,-(dua puluh enam juta rupiah) dan uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan pribadi sehari-hari ;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah melakukan pembobolan ATM;
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa merasa bersalah dan menyesali atas perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Terdakwa II. BOYKE MAMUAYA Als BOYKE NOLDI MAMUAYA Als BOY :

- Bahwa Terdakwa mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 April 2013 sekitar pukul 03:45 Wib bertempat di ATM BRI Unit Meruyung 31, Meruyung Raya Rt.01 Rw.04 Kelurahan Meruyung Kec. Limo Kota Depok, Terdakwa I ANDI SAPUTRA HUTABARAT, Terdakwa II BOYKE MAMUAYA Alias BOYKE NOLDI MAMUAYA Alias BOY secara bersama-sama dengan saksi EDO FERNANDO Alias YOPI, saksi DEDI SAMSUDI Alias DEDI (masing-masing Terdakwa dalam perkara terpisah), YULIANTO Alias BUYUNG dan MUHAMAD HARUS Alias HARUN (masing-masing tewas karena luka tembak), LEO SIANTURI, AGUS dan JALI Alias GONDRONG (masing-masing belum tertangkap/DPO), telah melakukan pembobolan ATM tersebut ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal dari rencana YULIANTO BUYUNG dan saksi EDO FERNANDO Alias YOPI untuk melakukan pencurian, lalu pada hari Jumat tanggal 5 April 2013 sekitar pukul 20:00 Wib saksi EDO FERNANDO Alias YOPI mengajak Terdakwa I ANDI SAPUTRA HUTABARAT melakukan pencurian dan menyuruh menyewa kendaraan serta menjemput saksi EDO FERNANDO Alias YOPI di Duren Sawit, kemudian setelah menyewa mobil Daihatsu Xenia warna putih No Pol. B-1876-KOF, Terdakwa I ANDI SAPUTRA HUTABARAT menjemput JALI Alias GONDRONG dan LEO SIANTURI lalu menjemput saksi EDO FERNANDO Alias YOPI di daerah Duren Sawit dengan persiapan Terdakwa I EDO FERNANDO Alias YOPI membawa senjata api mainan pistol, lalu kendaraan menuju ke Terminal Depok untuk bertemu dengan YULIANTO Alias BUYUNG sementara itu YULIANTO Alias BUYUNG mengajak saksi DEDI SAMSUDI Alias DEDI melakukan pencurian dan menyuruh untuk menyewa mobil rental serta menjemput YULIANTO Alias BUYUNG, MUHAMAD HARUN alias HARUN, AGUS dan Terdakwa II BOYKE MAMUAYA alias BOYKE NOLDI MAMUAYA alias BOY ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar Pukul 24:00 WIB di depan Terminal Depok, Terdakwa I EDO FERNANDO alias YUPI bersama JALI alias GONDRONG dan LEO SIANTURI dengan kendaraan mobil Daihatsu Xenia putih No. Pol : B-1876-KOF yang dikemudikan oleh Terdakwa I ANDI SAPUTRA HUTABARAT bertemu dengan YULIANTO Alias BUYUNG bersama dengan Terdakwa II BOYKE MAMUAYA BOYKE NOLDI MAMUAYA Alias BOY, MUHAMAD HARUN Alias HARUN, AGUS, dan saksi DEDI SAMSUDI Alias DEDI dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna silver NO.Pol:B-3120-CVE yang disewa oleh saksi DEDI SAMSUDI alias DEDI dan dikemudikan oleh Terdakwa II BOYKE MAMUAYA Alias BOYKE NOLDI MAMUAYA Alias BOY dengan persiapan YULIANTO Alias BUYUNG membawa senjata api, gunting besar dan pipa baja diameter 2,5 inchi dan MUHAMAD HARUN alias HARUN membawa 4 (empat) linggis, kemudian secara beriringan menghubungi saksi EDO FERNANDO Alias YOPI melalui Handphone untuk menetapkan bahwa sasaran pencurian adalah ATM BRI di jalan Raya Maruyung Rt.01 Rw.04 Kelurahan Maruyung Kota Depok tersebut dan mobil tetap berjalan untuk mempelajari, menganalisa situasi serta jalan keluarnya oleh para Terdakwa dan kawan-kawan dengan pembagian tugas secara spontan yang intinya keberhasilan membawa mesin ATM BRI dengan saling mengamankan keadaan ;
- Bahwa selanjutnya masing-masing kendaraan merapat di sekitar sasaran tempat mesin ATM BRI Unit Meruyung lalu saksi EDO FERNANDO Alias YOPI dengan membawa linggis, LEO SIANTURI dengan membawa gunting besar, JALI Alias GONDRONG membawa linggis, MUHAMAD HARUN Alias HARUN membawa linggis mulai membongkar lantai untuk dapat melepaskan pasak besi mesin ATM yang masuk/tertancap ke dalam lantai, saksi DEDI SAMSLIDI Alias DEDI dan AGUS berposisi di depan pintu ATM seolah-olah akan ke ATM, sementara Terdakwa I ANDI SAPUTPA HUTABARAT dan Terdakwa II BOYKE MAMUAYA Alias BOYKE NOLDI MAMUAYA Alias BOY standby di belakang kemudi mobil masing-masing dalam keadaan mesin hidup, sedangkan YULIANTO Alias BUYUNG menunggu di depan pintu mobil mengawasi keadaan kawan-kawannya yang sedang melakukan pencurian ;
- Bahwa ketika saksi EDO FERNANDO alias YOPI dan saksi DEDU SAMSUDI alias DEDI bersama kawan-kawannya sedang membongkar pasak besi mesin ATM dari lantai dasarnya, tiba-tiba petugas satpam yang berjaga malam di ruang jaga kantor BRI Maruyung datang menghampiri Mesin ATM namun LEO SIANTURI langsung menakut-nakuti Satpam tersebut dengan mengacungkan senjata api



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mainan jenis pistol, petugas satpam tersebut langsung lari dan masuk kembali ke ruang jaga di kantor BRI Unit Meruyung ;

- Bahwa tidak lama kemudian saksi EDO FERNANDO Alias YOPI dan kawan-kawannya berhasil mencabut mesin ATM dari pasaknya kemudian mesin ATM tersebut secara bersama-sama diangkat oleh saksi EDO FERNANDO Alias YOPI, LEO SIANTURI, JALI Alias GONDONG MUHAMAD HARUN Alias HARUN, saksi DEDI SAMSUDI Alias DEDI dan AGUS ke dalam mobil Xenia warna putih No Pol. B-1876-KOF yang dikemudikan oleh Terdakwa I ANDI SAPUTRA HUTABARAT selanjutnya para Terdakwa dan kawannya dengan membawa hash kejahatan melarikan diri ke arah Cinere, lalu menuju arah Cileungsi dan ke arah Jatibening Bekasi dan berhenti di rumah JUNAEDI (DPO) sedangkan LEO SIANTURI berhenti di jalan tidak ikut ke rumah JUNAEDI (DPO);
- Bahwa di rumah JUNAEDI (DPO), mesin ATM BRI tersebut diturunkan dan dibobol oleh kawanan para Terdakwa dengan dibantu oleh JUNAEDI (DPO) sehingga dapat dibuka dan setelah dibuka berisikan uang sejumlah 254.350.000,- (dua ratus lima puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian uang tersebut dibagi rata diantara para Terdakwa dan kawan-kawannya masing-masing mendapat bagian kurang lebih sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) dan JUNAEDI (DPO) mendapat Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian untuk menghilangkan jejak Terdakwa II BOYKE MAMLIAYA .Alias BOYKE MAMUAYA alias BOYKE NOLDI alias BOY, saksi DEDI SAMSUDI Alias DEDI, YULIANTO alias BUYUNG, MUHAMAD HARUN Alias HARUN dan AGUS dengan dibantu oleh JUNAEDI (DPO) dan 2 (dua) orang kawannya MUHAMAD HARUN Alias HARUN membuang mesin ATM BRI tersebut di sekitar pinggir jalan raya Cileungsi ;
- Bahwa dari hasil pencurian tersebut Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) dan uang tersebut sudah habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan pribadi sehari-hari ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah melakukan pembobolan ATM
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa merasa bersalah dan menyesali atas perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa diatas, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mesin ATM BRI yang sudah rusak ;
- 4 (empat) buah linggis ;
- 1 (satu) buah gunting baja ;
- 2 (dua) batang pipa baja panjang 50 cm ;
- 1 (satu) Unit HP warna putih merk Zuper ;
- 1 (satu) pucuk senjata api mainan warna hitam jenis pistol ;
- 1 (satu) HP Blackberry warna putih ;
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih No. Pol. B 1876 KOF berikut STNK atas nama ARIEF SUGIARTO, alamat Kp. Rawa Bebek, RT. 07/012, Kota Baru, Bekasi dan Kunci Kontaknya ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut ketentuan hukum yang berlaku, sebagai barang bukti dalam perkara ini, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas, Para Terdakwa membenarkannya dan demikian juga Saksi-saksi telah membenarkan bahwa barang bukti tersebut pernah diambil dan digunakan oleh Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, dan barang bukti, terdapat persesuaian satu sama lainnya, sehingga Hakim memperoleh adanya fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 6 April 2013 pukul 03:45 Wib bertempat di ATM BRI Unit Meruyung, Jalan Meruyung Raya Rt.01 Rw.04 Kelurahan Meruyung Kec. Limo Kota Depok, Terdakwa I ANDI SAPUTRA HUTABARAT, Terdakwa II BOYKE MAMUAYA Alias BOYKE NOLDI MAMUAYA Alias BOY, bersama-sama Saksi EDO FERNANDO Alias YOPI, DEDI SAMSUDI Alias DEDI (masing-masing Terdakwa dalam perkara terpisah), YULIANTO alias BUYUNG dan MUHAMAD Alias GONDRONG (masing-masing belum tertangkap/DPO), telah melakukan pembobolan ATM tersebut ;
- Bahwa benar ketika para Terdakwa bersama kawan-kawannya sedang membongkar pasak besi mesin ATM dari lantai dasarnya, terdapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula upaya menakut-nakuti Satpam dengan mengacungkan senjata api mainan jenis pistol ;

- Bahwa benar, dari pembobolan ATM tersebut, setelah dibuka berisikan uang sejumlah Rp. 254.350.000,- (dua ratus lima puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian uang tersebut dibagi rata diantara para Terdakwa dan kawan-kawannya masing-masing mendapat bagian kurang lebih sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan JUNAEDI (DPO) mendapat Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa benar, untuk menghilangkan jejak, Terdakwa II BOYKE MAMUAYA Alias BOYKE NOLDI MAMUAYA Alias BOY, Terdakwa I DEDI SAMSUDI Alias DEDI, YULIANTO Alias BUYUNG, MUHAMAD HARUN Alias HARUN dan AGUS dengan dibantu oleh JUNAEDI (DPO) dan 2 (dua) orang kawannya MUHAMAD HARUN Alias HARUN membuang mesin ATM BRI tersebut di sekitar pinggir jalan raya Cileungsi.
- Bahwa benar, akibat perbuatan para Terdakwa bersama kawan-kawannya tersebut Bank BRI unit Maruyung Kota Depok dirugikan sekitar Rp. 354.350.000,- (tiga ratus lima puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tentang perbuatan Para Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan saksi - saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, Para Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke muka Persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidiaritas yaitu :

- Primair : Pasal 365 ayat 2 ke-1 dan ke-2 KUHP ;
- Subsidiar : Pasal 363 ayat 1 ke-4 dan ke-5 KUHP ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas, maka sesuai dengan ketentuan Hukum acara pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 365 ayat 2 ke-1 dan ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat adapun unsur - unsur dari Pasal 365 ayat 2 ke-1 dan ke-2 KUHP, sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum ;
5. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;
6. Dilakukan di jalan umum;
7. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Ad.1. unsur " Barang siapa "

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini adalah **Terdakwa I. ANDI SAPUTRA HUTABARAT dan Terdakwa II. BOYKE MAMUAYA alias BOYKE NOLDI MAMUAYA alias BOY** yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Hakim berpendapat unsur dalam Pasal tersebut diatas telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "mengambil barang sesuatu" :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi M.S. HIDAYAT, saksi EDO FERNANDO alias EDO, dan saksi DEDI SAMSUDI alias DEDI yang didukung oleh keterangan para Terdakwa menerangkan bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 6 April 2013 pukul 03:45 Wib bertempat di ATM BRI Unit Meruyung, Jalan Meruyung Raya Rt.01 Ryv.01 Kelurahan Meruyung, Kec. Limo, Kota Depok, Terdakwa I ANDI SAPUTRA HUTABARAT dan Terdakwa II BOYKE MAMUAYA Alias BOYKE NOLDI MAMUAYA Alias BOY, bersama-sama Saksi EDO FERNANDO Alias YOPI dan saksi DEDI SAMSUDI As DEDI (masing-masing Terdakwa dalam perkara terpisah), YULIANTO Alias BUYUNG dan MUHAMAD HARUN Alias HARUN (masing-masing tewas karena luka tembak), LEO SIANTURI, AGUS dan JALI Alias GONDRONG (masing-masing belum tertangkap/DP0), telah mengambil barang berupa mesin ATM yang didalamnya berisi uang sebesar Rp. 254.350.000,- (dua ratus lima puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Dengan demikian Hakim berpendapat unsur dalam Pasal tersebut diatas telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi DONNY DWI YULIANDONO, saksi FIRMANSYAH, saksi M.S. HIDAYAT, saksi ANDI SAPUTRA HUTABARAT, dan saksi BOYKE MAMUAYA alias BOY yang didukung oleh keterangan para Terdakwa menerangkan bahwa benar barang yang diambil oleh Terdakwa I ANDI SAPUTRA HUTABARAT dan Terdakwa II BOYKE MAMUAYA Alias BOYKE NOLDI MAMUAYA Alias BOY bersama-sama saksi EDO FERNANDO Alias YOPI dan saksi DEDI SAMSUDI Alias DEDI (masing-masing Terdakwa dalam perkara terpisah), YULIANTO As BUYUNG dan MUHAMAD HARUN Alias HARUN (masing-masing tewas karena luka tembak), LEO SIANTURI, AGUS dan JALI Alias GONDRONG (masing-masing belum tertangkap/DP0) berupa Mesin ATM dan Uang Tunai sebesar Rp. 254.350.000,- dua ratus lima puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) seluruhnya adalah kepunyaan Bank BRI Unit Meruyung Kota Depok ;

Dengan demikian Hakim berpendapat unsur dalam Pasal tersebut diatas telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 4. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi DONNY DWI YULIANDONO dan saksi FIRMANSYAH yang didukung oleh keterangan para Terdakwa menerangkan bahwa pada saat Terdakwa I ANDI SAPUTRA HUTABARAT dan Terdakwa II BOYKE MAMUAYA Alias BOYKE NOLDI MAMUAYA Alias BOY bersama-sama saksi EDO FERNANDO Alias YOPI dan saksi DEDI SAMSUDI Alias DEDI (masing-masing Terdakwa dalam perkara terpisah) YULIANTO Alias BUYUNG dan MUHAMAD HARUN Alias HARUN (masing-masing tewas karena luka tembak), LEO SIANTURI, AGUS dan JALI Alias GONDRONG (masing-masing belum tertangkap/DPO) mengambil mesin ATM dan uang tuna (sebesar Rp. 254.350.000,- (dua ratus lima puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut tanpa sepengetahuan atau seijin pemiliknya yaitu Pihak Bank BRI Unit Meruyung Kota Depok. Sedangkan tujuan para Terdakwa dan kawannya mengambil uang tersebut adalah untuk dimiliki dengan cara dibagi-bagi dimana para Terdakwa dan kawan-kawannya mendapat bagian masing-masing sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) dan uang tersebut telah habis dipergunakan oleh para Terdakwa untuk kebutuhan pribadinya masing-masing ;

Dengan demikian Hakim berpendapat unsur dalam Pasal tersebut diatas telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur "yang disertai atau diikuti dengan ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri" :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi FIRMANSYAH, saksi EDO FERNANDO alias YOPI, dan saksi DEDI SAMSUDI alias DEDI yang didukung oleh keterangan para Terdakwa menerangkan bahwa ketika Terdakwa I ANDI SAPUTRA HUTABARAT dan Terdakwa II BOYKE MAMUAYA Alias BOYKE NOLDI MAMUAYA Alias BOY bersama-sama saksi EDO FERNANDO Alias YOPI dan saksi DEDI SAMSUDI Alias DEDI (masing-masing Terdakwa dalam perkara terpisah), YULIANTO Alias BUYUNG dan MUHAMAD HARUN Alias HARUN (masing-masing tewas karena luka tembak), LEO SIANTURI, AGUS dan JALI As GONDRONG (masing-masing belum tertangkap/DPO) sedang membongkar pasak besi mesin ATM dari lantai dasarnya, tiba-tiba saksi FIRMANSYAH selaku petugas satpam yang sedang berjaga malam di ruang jaga kantor BRI Unit Maruyung datang menghampiri Mesin ATM kemudian LEO SIANTURI langsung menakuti-nakuti saksi FIRMANSYAH dengan rnengacungkan senjata api

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mainan jenis pistol, karena merasa ketakutan lalu saksi FIRMANSYAH langsung lari dan masuk kembali ke ruang jaga di kantor BRI Unit Meruyung, sehingga Para Terdakwa bersama-sama kawannya dengan mudah dan leluasa dapat membongkar mesin ATM tersebut ;

Dengan demikian Hakim berpendapat unsur dalam Pasal tersebut diatas telah terpenuhi;

Ad. 6. Unsur "dilakukan di jalan umum" :

Bahwa berdasarkan keterangan saksi FIRMANSYAH, saksi DONNY DWI YULIANDONO, EDO FERNANDO alias YOPI, dan saksi DEDI SAMSUDI alias DEDI yang didukung oleh keterangan para Terdakwa menerangkan bahwa pencurian tersebut dilakukan di ATM BRI Unit Meruyung Jl. Meruyung Raya Rt.01 Rw.04 Kelurahan Meruyung Kec. Limo Kota Depok yang letaknya di pinggir jalan umum dan tempat tersebut setiap harinya didatangi oleh masyarakat untuk mengambil uang di ATM ;

Dengan demikian Hakim berpendapat unsur dalam Pasal tersebut diatas telah terpenuhi;

Ad.7. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu":

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi DONNY DWI YULIANDONO, saksi FIRMANSYAH, saksi M.S. HIDAYAT, EDO FERNANDO alias YOPI, dan saksi DEDI SAMSUDI alias DEDI yang didukung oleh keterangan para Terdakwa menerangkan bahwa sebelum melakukan pencurian ATM, YULIANTO Alias BUYUNG dan saksi EDO FERNANDO Alias YOPI pada hari Jumat tanggal 5 April 2013 sekitar pukul 20:00 Wib saksi I EDO FERNANDO Alias YOPI mengajak Terdakwa I ANDI SAPUTRA HUTABARAT melakukan pencurian dan menyuruh menyewa kendaraan serta menjemput saksi I EDO FERNANDO Alias YOPI di Duren Sawit, kemudian setelah menyewa mobil Daihatsu Xenia warna putih No Pol. B-1876-KOF, Terdakwa I ANDI SAPUTRA HUTABARAT menjemput JALI Alias GONDRONG dan LEO SIANTURI lalu menjemput saksi EDO FERNANDO Alias YOPI di daerah Duren Sawit dengan persiapan saksi EDO FERNANDO Alias YOPI membawa senjata api mainan pistol, lalu kendaraan menuju ke Terminal Depok untuk bertemu dengan YULIANTO Alias BUYUNG sementara itu YULIANTO Alias BUYUNG mengajak saksi DEDI SAMSUDI Alias DEDI melakukan pencurian dan menyuruh untuk menyewa mobil rental serta menjemput YULIANTO Alias BUYUNG, MUHAMAD HARUN Alias HARUN, AGUS dan saksi BOYKE MAMUAYA Alias BOYKE NOLDI MAMUAYA Alias BOY. Selanjutnya sekitar pukul 24:00 Wib di depan Terminal Depok Terdakwa I EDO FERNANDO Alias YOPI bersama JALI Alias GONDRONG dan LEO SIANTURI dengan kendaraan mobil Daihatsu Xenia warna putih No Pol: B-1876-KOF yang dikemudikan Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDI SAPUTRA HUTABARAT bertemu dengan YULIANTO Alias BUYUNG bersama dengan Terdakwa II BOYKE MAMUAYA Alias BOYKE NOLDI MAMUAYA Alias BOY, MUHAMAD HARUN Alias HARUN, AGUS, dan saksi DEDI SAMSUDI Alias DEDI dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna safer No.Por:8-3120-CVE yang disewa oleh saksi DEDI SAMSUDI Alias DEDI dan dikemudikan oleh Terdakwa II BOYKE MAMUAYA Alias BOYKE NOLDI MAMUAYA Alias BOY dengan persiapan YULIANTO Alias BUYUNG membawa senjata api, gunting besar dan pipa baja diameter 2,5 inc dan MUHAMAD HARUN As HARUN membawa 4 (empat) linggis, kemudian secara beriringan menghubungi saksi EDO FERNANDO Alias YOPI melalui Handphone untuk menetapkan bahwa sasaran pencurian adalah ATM BRI di jalan Raya Maruyung Rt.01 Rw.04 Kelurahan Maruyung Kota Depok tersebut dan mobil tetap berjalan untuk mempelajari, menganalisa situasi serta jalan keluarnya oleh para Terdakwa dan kawan-kawan dengan pembagian tugas secara spontan yang intinya keberhasilan membawa mesin ATM BRI dengan saling mengamankan keadaan benar pada saat para Terdakwa mengambil barang berupa mesin ATM dan uang tunai sebesar Rp. 254.350.000,- (dua ratus lima puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dilakukan bersama-sama dengan saksi EDO FERNANDO alias YOPI, Saksi DEDI SAMSUDI alias DEDI (masing-masing Terdakwa dalam perkara terpisah), YULIANTO Alias BUYUNG dan MUHAMAD HARUS Alias HARUN (masing-masing tewas karena luka tembak), LEO SIANTURI, AGUS dan JALI Alias GONDRONG (masing-masing belum tertangkap/DPO) dengan peran masing-masing yang berbeda dimana saksi EDO FERNANDO Alias YOPI dengan membawa linggis, LEO SIANTURI dengan membawa gunting besar, JALI Alias GONDRONG membawa linggis, MUHAMAD HARUN Alias HARUN membawa linggis bertugas membongkar rantai untuk dapat melepaskan pasak besi mesin ATM yang masuk/tertancap ke dalam rantai, saksi DEDI SAMSUDI Alias DEDI dan AGUS berposisi di depan pintu ATM seolah-olah akan ke ATM, sementara Terdakwa I ANDI SAPUTRA HUTABARAT dan Terdakwa II BOYKE MAMUAYA Alias BOYKE NOLDI MAMUAYA alias BOY standby di belakang kemudi mobil masing-masing dalam keadaan mesin hidup, sedangkan YULIANTO Alias BUYUNG menunggu di depan pintu mobil mengawasi keadaan kawan-kawannya yang sedang melakukan pencurian ;

Dengan demikian Hakim berpendapat unsur dalam Pasal tersebut diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa semua unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam Pasal 365 ayat 2 ke-1 dan ke-2 KUHP telah terpenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya, sehingga untuk selanjutnya Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan Subsidair ;

Menimbang, bahwa karena semua unsur-unsur dalam dakwaan Primair telah terpenuhi, maka Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Hakim bahwa Para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan tersebut dan karenanya Para Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Para Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembeda atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa masih dalam lingkup Pasal 21 KUHP serta Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka Para Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mesin ATM BRI yang sudah rusak ;
dikembalikan kepada Pemiliknya, yaitu Bank BRI Unit Meruyung, melalui saksi DONNY DWI YULIANDONO ;
- 4 (empat) buah linggis ;
- 1 (satu) buah gunting baja ;
- 2 (dua) batang pipa baja panjang 50 cm ;
- 1 (satu) Unit HP warna putih merk Zuper ;
- 1 (satu) pucuk senjata api mainan warna hitam jenis pistol ;
- 1 (satu) HP Blackberry warna putih ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena barang-barang tersebut dipergunakan untuk kejahatan,
maka akan dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih No. Pol. B 1876 KOF berikut STNK atas nama ARIEF SUGIARTO, alamat Kp. Rawa Bebek, RT. 07/012, Kota Baru, Bekasi dan Kunci Kontaknya ;

dikembalikan kepada Pemiliknya, yaitu saksi ARIEF SUGIARTO ;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka Para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara;

Menimbang, bahwa terhadap ketidakhadiran Terdakwa II BOYKE MAMUAYA alias BOYKE NOLDI MAMUAYA alias BOY dalam pembacaan putusan ini dikarenakan sebagaimana terurai dalam Penetapan Nomor : 319/Pid.B/2013/PN.DPK tertanggal 16 Oktober 2013, dan demi asas Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, putusan ini tetap dibacakan tanpa kehadiran Terdakwa II BOYKE MAMUAYA alias BOYKE NOLDI MAMUAYA alias BOY, hal ini sesuai pula dengan Pasal 196 ayat (2) KUHAP Jo. Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga menurut hemat majelis, hal tersebut cukup beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Para Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Hakim memandang adil dan patut apabila Para Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Para Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Pihak Bank BRI unit Meruyung ;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya;

Mengingat Pasal 365 ayat 2 ke-1 dan ke-2 KUHP, dan Pasal-pasal dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **I. ANDI SAPUTRA HUTABARAT** dan **Terdakwa II BOYKE MAMUAYA alias BOYKE NOLDI MAMUAYA alias BOY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAAN MEMBERATKAN**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin ATM BRI yang sudah rusak ;**dikembalikan kepada Pemiliknya, yaitu Bank BRI Unit Meruyung, melalui saksi DONNY DWI YULIANDONO ;**
 - 4 (empat) buah linggis ;
 - 1 (satu) buah gunting baja ;
 - 2 (dua) batang pipa baja panjang 50 cm ;
 - 1 (satu) Unit HP warna putih merk Zuper ;
 - 1 (satu) pucuk senjata api mainan warna hitam jenis pistol ;
 - 1 (satu) HP Blackberry warna putih ;masing-masing **dirampas untuk dimusnahkan ;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih No. Pol. B 1876 KOF berikut STNK atas nama ARIEF SUGIARTO, alamat Kp. Rawa Bebek, RT. 07/012, Kota Baru, Bekasi dan Kunci Kontaknya ;

dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu saksi ARIEF SUGIARTO ;

6. Menghukum kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari **RABU**, tanggal, **16 OKTOBER 2013** oleh kami : **H. PRIM HARYADI, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ETI KOERNIATI,SH.,MH** dan **GRACE MEILANIE PDT PASAU, SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **KAMIS**, tanggal **17 OKTOBER 2013** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **FAKHRI BANI H, SH.,MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **AB. RAMADHAN, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok dihadapan Terdakwa I tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa II tersebut ;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS HAKIM,

1. **ETI KOERNIATI,SH.,MH**

H. PRIM HARYADI, SH.,MH

2. **GRACE MEILANIE PDT PASAU, SH. MH**

PANITERA PENGGANTI,

FAKHRI BANI H, SH.,MH